




**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website : www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

**REKAPITULASI
PENANGANAN PENGADUAN
SEMESTER II TAHUN 2020**



**BIDANG PENGADUAN KEBIJAKAN
DAN PELAPORAN LAYANAN
DPMPTSP PROV. SULTRA**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website : www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

**REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN (MASYARAKAT) PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TAHUN 2020
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
SEMESTER I**

No.	Nama/ Identitas Pelapor	Waktu Pengaduan	Alamat	Media Pengaduan	Materi Aduan	Rekomendasi/Tindak Lanjut	Keterangan
1		3	4	5	6	7	8
1.	Margono Surya dan Partners	25 Juni 2020	Kendari	Surat Nomor 117/MSP/M/2020	Permohonan Informasi/ Keaslian dan / atau Keberlakuan Izin PT. Sumber Bumi Putera.	1. IUP OP PT. Sumber Bumi Putera adalah Valid dan benar adanya sesuai data yang ada dalam Sispadu dan mempunyai Barcode. 2. Izin IUP OP PT. Sumber Bumi Putera berlaku sampai dengan maret 2023.	3 Hari Kerja
2.	PT. Bola Dunia Mandiri	25 Juni 2020	Kendari	Surat Nomor 543.5/613	Terkait Surat Penolakan Permohonan Pengaktifan Kembali IUP PT. Bola Dunia Mandiri	1. Berdasarkan Surat Dinas ESDM Prov. Sultra No. 540/1.723 Tanggal 20 Mei 2020, Tentang Permintaan Rekomendasi Teknis Permohonan Pengaktifan Kembali IUP PT. Bola Dunia Mandiri tidak dapat diproses sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. 2. Maka DPMPTSP tidak dapat memproses dan menolok pengaktifan kembali IUP PT. Bola Dunia Mandiri. Berdasarkan Surat Dinas ESDM Prov. Sultra No. 540/1.7222 tanggal 20 Mei 2020 perihal permintaan Rekomendasi Teknis PT. Riota Jaya Lestari tidak dapat ditindaklanjuti sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Dinas DPMPTSP Prov. Sultra menolok permohonan pengaktifan kembali IUP PT. Riota Jaya Lestari.	20 Hari Kerja
3.	PT. Riota Jaya Lestari.	25 Juni 2020	Kendari	Surat Nomor 543.5/617	Terkait Rekomendasi Teknis tidak dpat ditindak lanjuti oleh Dinas ESDM Prov.Sultra	Berdasarkan Surat Dinas ESDM Prov. Sultra No. 540/1.7222 tanggal 20 Mei 2020 perihal permintaan Rekomendasi Teknis PT. Riota Jaya Lestari tidak dapat ditindaklanjuti sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Dinas DPMPTSP Prov. Sultra menolok permohonan pengaktifan kembali IUP PT. Riota Jaya Lestari.	3 Hari Kerja

4.	PT. Asyifa Raveena Tamalakindo	25 Juni 2020	Kendari	Surat Nomor 540/1.963	Permintaan Rekomendasi Teknis permohonan IUP OPK pengolahan Batuan	<p>Sesuai Surat Dinas ESDM Prov. Sultra No. 540/1.963 Tanggal 23 Juni 2020 perihal permintaan Rekomendasi Teknis permohonan IUP OPK pengolahan Batuan dan memperhatikan Surat Plt Dirjen Minerba No 742/30.01/DJB/2020 Tgl 18 Juni 2020 tentang penundaan penerbitan perizinan baru di bidang pertambangan Minerba dan dari hasil evaluasi persyaratan yang belum dilakukan oleh pemohon, maka Dinas DPMPTSP tidak dapat menindaklanjuti pemohon IUP Operasi Produksi khusus pengolahan PT. Asyifa Raveena Tamalakindo</p>	3 Hari Kerja
----	-----------------------------------	--------------	---------	--------------------------	--	--	--------------

Kendari, ~~Desember~~ 2020

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Drs. H. MASMUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya Gol. IV/d
NIP. 19620317 198111 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website : www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

**REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN (MASYARAKAT) PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TAHUN 2020
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN LAPORAN LAYANAN
SEMESTER II**

No.	Nama/ Identitas Pelapor	Waktu Pengaduan	Alamat	Media Pengaduan	Materi Aduan	Rekomendasi/Tindak Lanjut	Keterangan
1	PT. Mappakaraeng	3	4	5	6	7	8
1.	PT. Mappakaraeng	07 Juli 2020	Kendari	Surat Nomor 203/DPMPPTSP/III/2020	Berdasarkan Surat Masuk dari CV. Mappakaraeng Perihal Pembatalan SK Permohonan Izin Usaha No.203/DPMPPTSP/III/2020	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memberikan Tanggapan Sebagai Berikut : 1. Bahwa berdasarkan SK di atas Izin Usaha PT. Mappakaraeng tidak dapat ditindak lanjuti. 2. Bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan SK Perubahan Izin Usaha tersebut dan dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan saran untuk menempuh jalur hukum dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara. 3. Berdasarkan Surat Plt. Dirjen Minerba No. 742/30.1/DJR /2020 Perihal penundaan penerbitan perizinan baru bidang pertambangan mineral dan batu bara sehubungan telah diundangkannya Undang-undang no.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.	6 hari kerja

				<p>Surat Nomor 021/MPS/BH/VII/ 2020</p>	<p>Kelanjutan surat tanggal 01/07/2020 Perihal : Penangguhan Surat Keputusan Kepala Dinas DPMPTSP Prov. Sultra Nomor 476/DPMPTSP/XI/2019 tanggal 8 November 2019</p>	<p>Menanggapi Surat Sdr. Irwanto Direktur PT. Mitra Prima Selaras Nomor 021/MPS/BH/VII/2020 tanggal 20 juli 2020, 1. Dengan terbitnya putusan pengadilan tinggi makasar nomor: 108/B/2019/PTTUN.Mks yang menguatkan keputusan pengadilan tata Usaha Negara Kendari nomor1/G/2019/PTUN.KDI tgl 31 mei2019 , maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP prov. Sultra menerbitkan surat Keputusan nomor :746/DPMPTSP/XI/2019 tanggal 8 november 2019 tentang persetujuan pencabutan keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP tentang persetujuan perubahan izin Usaha Pertambangan Operasi PT.Mitra Prima Sulawesi, (maka kegiatan izin usaha produksi atas nama PT.Mitra Prima Sulawesi tidak dapat lagi dilaksanakan). 2. Setelah ada pencabutan izin usaha produksi PT. Mitra Prima Sulawesi maka surat keputusan Bupati Bombana no.433 tahun 2012 tanggal 1 November 2012 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada CV.Mitra Prima Selaras kembali berlaku. 3. Melakukan Koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra dalam hal akan melaksanakan kegiatan dan struktur kepengurusan CV. Mitra Usaha Prima Selaras yang terdaftar.</p>	7 hari kerja
3.	Ombudsman RI Perwakilan Sultra	18 Agustus 2020	Kendari	Surat Nomor 017/SRT/0024/20 19/pw.28- 03/VIII/2020	Berdasarkan Surat Masuk dari Ombudsman RI Perwakilan Sultra Nomor 0178/SRT/0024.2019/pw.2 8-03/viii/2019 tanggal 14 Agustus 2020 Perihal	Kadis DPMPTSP memberikan klarifikasi sebagai berikut : PT Bumi Pertiwi Kencana mengajukan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Produksi dan pada saat itu masih dalam kewenangan DPMPTSP Kabupaten Buton alasan tidak ditindak	

				Monitoring Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP)	<p>lanjuti karena kewenangan telah beralih dari Dinas ESDM Kab. Buton ke Dinas ESDM Prov. Sultra kemudian PT. Bumi Pertiwi Kencana melaporkan hal ini pada Ombudsman RI Perwakilan Sultra dan ditindak lanjuti sebagai Mall Administrasi Direktur PT. Bumi Pertiwi Kencana, konsultasi pada DPMPTSP diterima oleh Kabid. Pengaduan dan Perizinan kemudian disarankan untuk mengusul kembali pada Dinas ESDM Provinsi dan sampai saat ini sedang dalam proses penerbitan Pertek dari Dinas ESDM Provinsi.</p>	
4.	PT. Apollo Nickel Indonesia	8/19/2020	Kendari	<p>Perihal permohonan petunjuk atas surat kepala Lingkungan Hidup Prov. Sultra untuk kelanjutan pembahasan Dokumen Amdal PT Apollo Nickel Indonesia yang sudah melewati batas waktu penyelesaian Dokumen Amdal sesuai yang ditetapkan oleh lembaga OSS.</p>	<p>1. Sebelumnya DPMPTSP pernah bersurat permohonan petunjuk tentang pengajuan dokumen amdal PT. Apollo Nickel Indonesia yang sudah melewati batas waktu penyelesaian dokumen Amdal sesuai yang ditetapkan oleh lembaga OSS.</p> <p>2. Bahwa setelah Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan penjelasan dengan balasan surat tanggal 19/08/2020 disebutkan izin Lingkungan untuk kegiatan pertambangan a.n PT Apollo Nickel Indonesia di kab. Konawe Utara Prov. Sultra tidak diterbitkan melalui OSS melainkan di terbitkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara atau Pejabat yang diberi pendelegasian kewenangan oleh Gubernur.</p>	
5.	H. Muhammad Idrus	19/08/2020	Kab. Konawe Selatan. Kec. Tinanggea Desa Asinggi	<p>Pengaduan atas tindakan sewenang-wenang Investor PT.IFISHDECO</p>	<p>Menindaklanjuti Surat Aduan Masyarakat saudara H. Muhammad Idrus yang bertindak sebagai ahli waris Almarhum H. Dg. Liang.</p> <p>1. Bahwa DPMPTSP dan Dinas ESDM Prov. Sultra akan bekerja sama untuk melihat kembali Wilayah izin usaha Pertambangan yang dikuasai oleh PT.IFISHDECO.</p> <p>2. atas hasil telaan tersebut makaselanjutnya DPMPTSP akan memanggil pihak pemilik IUP</p>	3 Hari Kerja

						<p>PT.Ifishdeco untuk dilakukan krosec.</p> <p>3. bahwa jika kemudian aduan masyarakat tersebut telah di exploitasi makan pemilik IUP PT.Ifishdeco segera menenggalkan lahan tersebut dan segera menegosiasi ulang atas pemanfaatan lahan selama ini kepada Saudara H. Muhammad Idris.</p> <p>4. Namun sebaliknya jika PT.Ifishdeco telah memiliki bukti-bukti yang kuat atas kepemilikan lahan yang dikelola Pt.Ifishdeco, maka dapat melanjutkan izin usaha pertambangan diwilayah yang dimaksud.</p> <p>5. solusi terakhir apabila pihak pengadu dalam hal ini tidak merasa puas akan penyelesaian masalah kedua belah pihak maka dipersilahkan melakukan gugatan hukum di pengadilan baik itu pengadilan umum maupun pengadilan tata usaha Negara.</p>	7 hari kerja
6.	PT. ANOA MITRA TAMBANG	03 September 2020	Kendari	Surat Nomor 540/2.551	Berdasarkan Surat Masuk dari Dinas ESDM Prov. Sultra Terkait PT. Anoa Mitra Tambang	<p>Maka Kelpala Dinas Pnenanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu memberikan jawaban sbb :</p> <p>Berdasarkan Surat dari Dinas ESDM prov. Sultra No. 540,/2551 tanggal 30 Agustus 2020 Pertimbangan Teknis tidak dapat ditindak lanjuti sebelum melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	
7.	PT. MAESA MINERAL OPTIMALAH	22 September 2020	Kendari	Surat Nomor 297/VIII/Shmp/ltc /2020	Keberatan atas penerbitan SK Kepala Dinas DPMPTSP Prov. Sultra	<p>Kepala Dinas DPMPTSP memberikan jawaban terkait keberatan kepada PT. Maesa OP Mineral sebagaiberikut :</p> <p>➤ Dinas PTSP Prov. Sultra sebelumnya telah menerima surat dari PT. Maesa Optimalah Mineral pada Tanggal 19 Juni 2020 No. 45/AR/-ADU/VI/2020 Perihal permintaan klarifikasi IUP PT. MOM melalui kuasa hukum sdr. DR. Abdul Rahman, SH.,MH dan terkait hal tersebut kami sarankan untuk melakukan</p>	

					<p>Koordinasi di lingkup Perusahaan. Dengan memperhatikan keberatan kuasa hukum PT. MOM maka SK No. 252/DPM/V/2020 tanggal 30 September 2014 tentang pengaktifan IUP Eksplorasi PT. MOM dan SK Bupati Konawe Utara No. 701 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 Persetujuan IUP pada PT MOM akan dikoreksi kembali sesuai aturan yang berlaku dengan berkoordinasi dengan pihak Kementerian ESDM RI di Jakarta.</p>	
8.	Lembaga Aliansi Pemuda dan pelajar Sultra (Lembaga AP2 Sultra)	06 Oktober 2020	Kendari	<p>Ujuk Rasa (Pernyataan sikap)</p>	<p>Lembaga Aliansi Pemuda dan Pelajar Sultra (Lembaga AP2 Sultra) Tuntutan agar Kadis DPMPTSP Prov. Sultra berkordinasi dengan BKSDA untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku dunia usaha yang diduga tidak memiliki izin yang merusak kawasan pesisir pantai Raha.</p>	<p>Aksi Unjuk Rasa tersebut diterima oleh Kabid. Perizinan, Kabid. Pengaduan, Kepolisian dan masing-masing Kepala Seksi dan status perizinan setelah Adik-adik Mahasiswa berorasi kami mengundang 5 (lima) orang perwakilan untuk mendengar secara detail tuntutan mereka dari perwakilan Adik-adik Mahasiswa tidak dapat menyebutkan dari Perusahaan mana dan bergerak dibidang apa dan setelah kami mencari disistem SISPADU Perusahaan yang dimaksud tidak ada dalam sistem, Akhirnya Koordinator Lapangan Aksi unjuk Rasa mengakui kesalahannya tidak ada bukti yang sah dan meyakinkan. Mereka meninggalkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Aksi Damai.</p>

Kendari, Desember-2020

Mengetahui,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu
Drs. H. MASMUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya Gol. IV/d
NIP. 19620317 198111 1 001

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

- Biasa
- Penting
- Rahasia
- Segera

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : CV. Mappakaraeng	Diterima Kepada : DPMPTSP Prov Sultra
Tanggal Surat : 30/6/2020	Tanggal : 7/7/2020
No Surat : 01/MPK/VI/2020	Nomor Agenda : 315
Instruksi/Petunjuk :	

Kepala : DPMPTSP PROV SULTRA

- Sekretaris
- Ka. Bid. Peren Pengembangan Iklim & Promosi PM
- Ka. Bid. Pengendalian Pelaksanaan PM & Informasi
- Ka. Bid. Penye. Pelayanan Perizinan & Non Perizinan
- Ka. Bid. Pengaduan Kebijakan & Pelaporan layanan

Kabid Pengaduan
Kabid Perizinan
File Lembar Disposisi
jangan kalun ke
mendes fokus di
departemen

CV. MAPPAKARAENG

**Alamat Kantor : Desa Toblmeita Kecamatan Motul Kabupaten Konawe
Jl. Laode Hadi No. 9 Kendari Sulawesi Tenggara
Telp. 082266535418 / 082191483598,**

Nomor : 01/MPK/VI/2020
Hal : Pembatalan SK Perubahan Izin Usaha
No. 203/DPMPTSP/III/2020.
Lamp. : 1 (Satu) Berkas

Kendari, 30 Juni 2020

Kepada Yth.

Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Sulawesi Tenggara ✓

Di-

Kendari

Dengan Hormat, ✓

Memperhatikan serta mencermati Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 203/DPMPTSP/III/2020, Tanggal 30-03-2020, tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Mappakaraeng menjadi PT. Mappakaraeng Batu Emas, saya selaku Direktur perusahaan CV. MAPPAKARAENG Pusat Kendari, sangat keberatan atas terbitnya Surat Keputusan tersebut dan kiranya membatalkan/mencabut Surat Keputusan dimaksud dengan pertimbangan:

1. bahwa saya selaku Direktur CV. Mappakaraeng Pusat Kendari tidak pernah mengajukan permohonan perubahan dari CV menjadi PT.
2. bahwa saya tidak pernah memberikan Rekomendasi Perubahan Direksi dan atau Komisaris CV. Mappakaraeng Pusat Kendari.

Hal ini terlihat adanya rekayasa, pemalsuan atau penipuan berkas surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana KOP Surat, KODE surat yang dipakai untuk mengajukan permohonan perubahan dan Rekomendasi serta tanda tangan pada surat tersebut di palsukan oleh Saudara Ibrahim Sofyan Mochtar selaku Komisaris Utama dan Saiful Bachri Mochtar selaku Direktur Utama.

Untuk itu saya selaku Direktur CV. Mappakaraeng Pusat Kendari mengajukan permohonan untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Nomor: 203/DPMPTSP/III/2020, tanggal 30-03-2020, tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mappakaraeng menjadi PT. Mappakaraeng Batu Emas, Kode Wilayah : 24 7409 5 44 2017 078, dan serta memberlakukan kembali Surat Keputusan Nomor : 303/DPMPTSP/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pada CV. Mappakaraeng Pusat Kendari, atas kerjasamanya kami ucapakan terima kasih.



Hormat kami,
MAPPAKARAENG

ZDULKIFLI MADDATUANG, SH.
Direktur.

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Menteri Perhubungan RI di Jakarta
4. Menteri Perindustrian RI di Jakarta
5. Inspektur Jenderal Kementerian ESDM RI di Jakarta
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta
7. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara KESDM RI di Jakarta
8. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari.
9. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari
10. Kapolda Sulawesi Tenggara di Kendari
11. Ombudsman Sulawesi Tenggara di Kendari
12. Bupati Konawe Utara di Wanggudu
13. Kapolres Konawe Utara
14. Direktur PT. Mappakaraeng Batu Emas, di tempat.
15. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website :www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

Kendari, 13 Juli 2020

Nomor : 546/697
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan Terhadap Permohonan
Penolakan Pembatalan SK Perubahan
Izin Usaha No. 203/DPMPPTSP/III/2020

Kepada
YTH. Direktur CV. Mappakaraeng
di -
Kendari

Menjawab surat Saudara Nomor 01/MPK/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020, Perihal Pembatalan Surat Keputusan Perubahan Izin Usaha dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa pembatalan Surat Keputusan atas Izin Usaha PT. Mapakaraeng tidak dapat ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara atas Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 203/DPMPPTSP/III/2020.
2. Bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan Surat Keputusan Perubahan Izin Usaha tersebut dan kami sarankan untuk menempuh jalur hukum dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Berdasarkan Surat Plt. Dirjen Minerba Nomor 742/30.1/DJB/2020 Perihal Penundaan Penerbitan Perizinan Baru di bidang Pertambangan Mineral Batubara sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara, maka hal yang masih dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerbitan perizinan dan Non Perizinan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara berupa:
 - a. Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi;
 - b. Pemberian perpanjangan terhadap perizinan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada angka 3;
 - c. Penyesuaian perizinan dalam rangka perubahan status penanaman modal; dan
 - d. Persetujuan dan rekomendasi terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.dalam jangka waktu pelaksanaan pengelolaan kewenangan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat diproses penerbitannya setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL &
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


Dis. H. MASMUDDIN/MSI
Pembina Utama Madya Gol IV/d
NIP. 198203171981111001

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari.
2. Arsip

08
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

- Biasa
- Penting
- Rahasia
- Segera

LEMBAR DISPOSISI

Asal dari :	PT. MITRA PRIMA SULAWESI	Diterima Kepada :	DPMPTSP Prov Sultra
Tanggal Surat :	20-7-2020	Tanggal :	21-7-2020
Nomor Surat :	021/MPS/BH/VII/2020	Nomor Agenda :	369
Subjek/Petunjuk :			

Kepala : DPMPTSP PROV SULTRA

- Sekretaris
- Ka. Bid. Peren Pengembangan Iklim & Promosi PM
- Ka. Bid. Pengendalian Pelaksanaan PM & Informasi
- Ka. Bid. Penye. Pelayanan Perzinaan & Non Perzinaan
- Ka. Bid. Pengaduan Kebijakan & Pelaporan Layanan

Kabid Pengaduan

Furrah R Smpn

217



Kendari, 20 Juli 2020

No. : 021/MPS/BH/VII/2020
Lampiran : -
Perihal : Penangguhan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No. : 476/DPMPTSP/XI/2019 tanggal 8 Nopember 2019

Kepada Yth.

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara**

di-


Tempat.

Menindaklanjuti surat kami terdahulu tertanggal 1 Juli 2020 dan hasil pertemuan dengan Bapak dan Kepala bagian Hukum DPMPTSP tanggal 16 Juli lalu, kami mohon penjelasan tertulis dari pihak Bapak, agar kami dapat kembali beraktifitas menjalankan kegiatan perusahaan kami.

Atas tanggapan dan petunjuk dari Bapak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

PT. Mitra Prima Sulawesi



Irwanto Ibrahim



Kendari, 27 Juli 2020

Nomor : 181 / 731
Lampiran :
Perihal : Jawaban

K e p a d a
Yth. Direktur PT. MPS
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat saudara Irwanto selaku Direktur PT. Mitra Prima Selaras nomor : 021 / MPS / BH / VII / 2020 tanggal 20 Juli 2020 Perihal : Penangguhan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara nomor : 746 / DPMPTSP / DPMPTSP / XI / 2019 Tanggal 8 November 2019 tentang Persetujuan Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 386 / BKPM-D-PTSP / VIII / 2016 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Prima Selaras menjadi PT. Mitra Prima Sulawesi maka dengan ini kami sampaikan hal berikut :

1. bahwa Putusan Pengadilan Nomor : 1 / G / 2019 / PTUN. KDI tanggal 31 Mei 2019 antara CV. Mitra Prima Selaras (penggugat) melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (tergugat), PT. Mitra Prima Sulawesi (tergugat II Intervensi) yang dalam putusannya menyatakan **mengabulkan gugatan penggugat** untuk seluruhnya.
2. bahwa tanggal 31 Mei 2019 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (tergugat), PT. Mitra Prima Sulawesi (tergugat II Intervensi) mengajukan permohonan Banding di pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar.

3. bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar Nomor : 108/B/ 2019/ PTTUN.Mks tanggal **Menguatkan Putusan Pengadilan** Tata Usaha Negara Kendari nomor : 1/G/ 2019/ PTUN. KDI tanggal 22 Mei 2019 dan berkuatan tetap.
4. Menindaklanjuti point 3 tersebut sesuai Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka tergugat wajib melaksanakan Putusan Pengadilan selambat-lambatnya empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Sehubungan hal tersebut maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 746/ DPMPTSP/ DPMPTSP/ XI/ 2019 Tanggal 8 November 2019 tentang Persetujuan Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 386/ BKPMD-PTSP/VIII/2016 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Prima Selaras menjadi PT. Mitra prima Sulawesi.

Dari uraian dan kronologis diatas maka kami sampaikan :

- a. Bahwa dengan Diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara nomor : 746/ DPMPTSP/ DPMPTSP/ XI/ 2019 Tanggal 8 november 2019 tentang Persetujuan Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal da Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 386/ BKPMD-PTSP/VIII/2016 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Prima Selaras menjadi PT. Mitra prima Sulawesi maka kegiatan Izin Usaha Produksi atas nama PT. Mitra prima Sulawesi **Tidak dapat lagi dilaksanakan.**
- b. Sehubungan tersebut diatas maka Surat Keputusan Bupati Bombana No. 438 Tahun 2012 tanggal 1 November 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Prima Selaras **Kembali berlaku.**

- c. Melakukan Koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral prov. Sultra dalam hal akan melaksanakan kegiatan dan struktur kepengurusan CV. Mitra Prima Selaras yang terdaftar.
 - d. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Demikian kami sampaikan sebagai bahan seperlunya.



Drs. H. MASMUDDIN, M.Si.
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19620317 198111 1 001

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

- Biasa
- Penting
- Rahasia
- Segera

LEMBAR DISPOSISI


Asal dari : OMBUDSMAN RI .	Diterima Kepada : DPMPTSP Prov Sultra
Tanggal Surat : 14-8-2020	Tanggal : 18-8-2020
Nomor Surat : 0128/SRT/0024.2019/PN.08-03/VI/2020	Nomor Agenda : 413 .
Referensi/Petunjuk :	

Kepala : DPMPTSP PROV SULTRA

- Sekretaris
- Ka. Bid. Peren Pengembangan Iklim & Promosi PM
- Ka. Bid. Pengendalian Pelaksanaan PM & Informasi
- Ka. Bid. Penye. Pelayanan Perizinan & Non Perizinan
- Ka. Bid. Pengaduan Kebijakan & Pelaporan Layanan

Sengadun R-3

*- Telah dan
lulus
flyings*



Nomor : 0178 / SRT/0024.2019/PW.28-03/VIII/2019

Kendari, 14 Agustus 2020

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Monitoring Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP)

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara

Di Kendari

Dengan Hormat,

Berkenaan dengan telah disampaikannya LAHP Laporan Nomor: 0024/LM/III/2019/KDI kepada Saudara melalui Surat Nomor: 0001/SRT/0024.2019/PW.28-04/II/2020 tertanggal 3 Januari 2020 (Surat Terlampir), namun setelah melewati batas waktu yang ditentukan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara belum menerima penjelasan mengenai upaya tindakan korektif yang dilakukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara meminta kepada Saudara untuk memberikan tanggapan terhadap upaya pelaksanaan tindakan korektif yang dilakukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan



Mastri Susilo

Tembusan Yth:

1. Ketua Ombudsman Republik Indonesia;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara;
3. Pelapor;
4. Arsip.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP)

- Biasa
- Penting
- Rahasia
- Segera

Copy :

1. Kabid Pelayan
2. Kas: P.3
3. TU

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : PT. APOLLO NICKEL INDONESIA	Diterima Kepada : DPMPSTP Prov Sultra
Tanggal Surat : 03 AGUSTUS 2020	Tanggal : 19 Agustus 2020
No Surat : 660/A.S/D.1/2020	Nomor Agenda :
Instruksi/Petunjuk :	

Kepala : DPMPSTP PROV SULTRA

- Sekretaris
- Ka. Bid. Peren Pengembangan Iklim & Promosi PM
- Ka. Bid. Pengendalian Pelaksanaan PM & Informasi
- Ka. Bid. Penye. Pelayanan Perizinan & Non Perizinan
- Ka. Bid. Pengaduan Kebijakan & Pelaporan layanan

19/8 2020
Babak Speliza



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO 44 JAKARTA 12190, INDONESIA
TELEPON 6221 525 2008 (Hunting), FAKSIMILE 6221 525 4945
SITUS : www.bkpm.go.id, E-MAIL : info@bkpm.go.id

Nomor : 660 /A.8/B.1/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Konfirmasi Penerbitan Izin Lingkungan atas
Nama PT. APOLLO NICKEL INDONESIA

Jakarta, 03 AUG 2020

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara,

Jl. Mayjen S Parman No. 2, Kel. Watu-watu

Kec. Kendari Barat, Kota Kendari

Prov. Sulawesi Tenggara

Menindaklanjuti Surat Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 660/626 tanggal 30 Juni 2020 perihal Permohonan petunjuk atas surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kelanjutan pembahasan dokumen amdal PT APOLLO NICKEL INDONESIA yang sudah melewati batas waktu penyelesaian dokumen amdal sesuai yang ditetapkan oleh Lembaga OSS, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 P dijelaskan bahwa dokumen Amdal dilengkapi melalui tahapan:
 - a. Pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta konsultasi publik;
 - b. Pengisian dan pengajuan Formulir KA;
 - c. Pemeriksaan dan persetujuan Formulir KA;
 - d. Penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL; dan
 - e. Penilaian Andal dan RKL-RPL dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Sesuai kronologis yang disampaikan bahwa pengajuan dokumen Amdal PT APOLLO NICKEL INDONESIA berhenti pada tahapan penyusunan/penilaian dokumen Amdal sesuai dengan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara No. 660/50/Adm/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang menyatakan bahwa dokumen Amdal rencana kegiatan pembangunan terminal khusus tidak dapat dilanjutkan karena area/lokasi yang dimaksud tidak diberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya.

2. Atas hal tersebut Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat No. S.560/RE/PPKH/PLA.016/2019 tanggal 14 Juni 2019 menyatakan bahwa rencana pembangunan terminal khusus pada areal penggunaan lainnya tidak memerlukan pinjam


Pakai kawasan...../2

pakai kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tindak lanjut dari surat tersebut dari PT APOLLO NICKEL INDONESIA mengirimkan surat kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kelanjutan pembahasan dokumen amdal, namun dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan kepada DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa proses tersebut terkendala karena batas waktu penyelesaian komitmen dokumen Amdal telah melebihi 180 hari.

3. Berdasarkan penjelasan Pasal 85 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 bahwa pelaksanaan perizinan berusaha sektor keuangan dan sektor pertambangan, minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor bersangkutan. Hal ini juga dipertegas dengan Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-290/SES.M.EKON/07/2018 tanggal 18 Juli 2018 kepada seluruh Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota perihal Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem OSS) poin 2 huruf b dan c (terlampir), yaitu:
 - b. Terhadap perizinan berusaha pada sektor di luar yang diatur dalam Pasal 85 dan Lampiran PP Nomor 24 Tahun 2018 dilakukan penyelesaian perizinannya di luar Sistem OSS (eksisting) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penyelesaian perizinan berusaha di luar sektor yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 termasuk juga perizinan lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan perizinan tersebut. Seperti perizinan berusaha pada sektor pertambangan yang memerlukan perizinan pada sektor kehutanan seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau Persetujuan Impor, proses penyelesaiannya dilakukan diluar Sistem OSS oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Izin Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan a.n. PT APOLLO NICKEL INDONESIA di Kabupaten. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara tidak diterbitkan melalui Sistem OSS, melainkan diterbitkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara atau pejabat yang diberi pendelegasian kewenangan oleh Gubernur.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Gubernur Sulawesi Tenggara.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

- Biasa
- Penting
- Rahasia
- Segera

LEMBAR DISPOSISI

Asal dari :	PT. IFISHPECO	Diterima Kepada :	DPMPTSP Prov Sultra
Tanggal Surat :	19 Agustus 2020	Tanggal :	24 Agustus 2020
Nomor Surat :	027/SK/VIII/2020	Nomor Agenda :	
Referensi Petunjuk :			

Kepala : DPMPTSP PROV SULTRA

- Sekretaris
- Ka. Bid. Peren Pengembangan Iklim & Promosi PM
- Ka. Bid. Pengendalian Pelaksanaan PM & Informasi
- Ka. Bid. Penye. Pelayanan Perizinan & Non Perizinan
- Ka. Bid. Pengaduan Kebijakan & Pelaporan layanan

28082020
Kabid Pengaduan
T. S. S. S.
T. S. S. S.

Tinanggea, 19 Agustus 2020

Nomor : 017/SK/VIII/2020
Lampiran : 1(satu) bundel Dokumen Terkait

Kepada Yth.
Kepala Dewan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Provinsi Sulawesi Tenggara
Di
K e n d a r i

Perihal : PENGADUAN ATAS TINDAKAN SEWENANG-WENANG INVESTOR PT.IFISHDECO

Dengan hormat,

Sehubungan dengan aktivitas Pertambangan Nikel oleh PT.Ifishdeco di Wilayah Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, yang mana sebahagian besar dari lokasi yang di Eksploitasi adalah milik kami, sesuai dengan bukti-bukti Alas Hak yang kami miliki yang dikeluarkan oleh Pemerintah (BPN dan Pemerintah Setempat Camat dan Kepala Desa) berupa beberapa Sertifikat Hak Milik dan Surat Keterangan Tanah (SKT).)

Berbagai Upaya dan langkah yang telah kami lakukan, seperti terurai dalam KRONOLOGIS KEPEMIUKAN TANAH H.LIONG yang terlampir bersama surat ini,


Kami tidak menolak Investasi di lokasi kami, tetapi Hak kami di atas tanah yang menjadi Lokasi Eksploitasi PT.Ifishdeco mohon DIHARGAI DAN DIHORMATI.

Kami berharap Bapak Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Institusi yang mengatur Pengusaha yang melakukan Investasi dan kegiatan Usaha di Daerah Propinsi Sultra dapat memediasi untuk penyelesaian Hak kami atas Tanah tempat PT.Ifishdeco berinvestasi. Kami selaku rakyat mohon perlindungan atas Hak kami dari Pemerintah.

Demikian pengaduan ini disampaikan, kiranya berkenan untuk ditindak lanjuti.

Atas perhatian dan bantuannya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,



H.MUHAMMAD IDRUS

Ahli Waris Alm.H.DG.LIONG

Tembusan ;

- 1.Kepala BKPM RI di Jakarta
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln Mayjen B. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website :www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

Kendari, 27 - 8 - 2020

Kepada

YTH. Bapak H. Muhammad Idrus

di -

Tempat.

Nomor : 013/010
Lampiran :
Perihal : Pengaduan atas Tindakan
Sewenang-wenang Investor
PT. IFISHDECO

Menindaklanjuti Surat Aduan Masyarakat Saudara H. Muhammad Idrus yang bertindak selaku Ahli Waris Almarhum H. Dg. Liang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengkaji dengan cermat berdasarkan data yang dilampirkan oleh pihak pengadu, memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Sultra akan bekerja sama untuk melihat kembali wilayah izin usaha pertambangan yang dikuasai oleh PT. IFISHDECO.
2. Atas hasil telaahan tersebut maka selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra akan memanggil pihak pemilik IUP PT. IFISHDECO untuk dilakukan kroscek/konfirmasi atas adanya aduan Masyarakat yang masuk di DPMPPTSP Prov. Sultra.
3. Bahwa jika kemudian aduan masyarakat Saudara H. Muhammad Idrus, telah di Exploitasi oleh PT. IFISHDECO, maka pemilik IUP PT. IFISHDECO segera meninggalkan lahan dimaksud dan melakukan Negosiasi ulang atas pemanfaatan lahan selama ini kepada saudara H. Muhammad Idrus.
4. Namun sebaliknya jika PT. IFISHDECO telah memiliki bukti-bukti yang kuat atas kepemilikan lahan yang dikelola oleh PT. IFISHDECO, maka dalam hal ini PT. IFISHDECO dapat melanjutkan kegiatan Izin Usaha Pertambangan di wilayah yang dimaksud.
5. Solusi penyelesaian akhir apabila pihak pengadu dalam hal ini Saudara H. Muhammad Idrus tidak merasa puas atas penyelesaian masalah kedua belah pihak maka dipersilahkan untuk melakukan gugatan Hukum di Pengadilan baik itu Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Drs. H. MASMUDDIN, MSI
Pembina Utama Madya Gol IV/d
NIP. 19620317 198111 1 001

pusan Yang Terhormat:


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

- Bisa
- Penting
- Rahasia
- Segera

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : ⁵ Sekretariat Daerah PROV SULTRA	Diterima Kepada : DPMPTSP Prov Sultra
Tanggal Surat : 31 Agustus 2020	Tanggal : 22-9-2020
No Surat : 297/VIII/SHMP/Ltr/2020	Nomor Agenda : 509
Instruksi/Petunjuk :	

- Kepala : DPMPTSP PROV SULTRA
- Sekretaris
 - Ka. Bid. Peren Pengembangan Idim & Promosi PM
 - Ka. Bid. Pengendalian Pelaksanaan PM & Informasi
 - Ka. Bid. Penye. Pelayanan Partzinan & Non Partzinan
 - Ka. Bid. Pengaduan Kebijakan & Pelaporan Layanan



No. Ref.: 297/VIII/shmp/ltr/2020

Jakarta, 31 Agustus 2020

Kepada Yth.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Provinsi Sulawesi Tenggara

Jalan Mayjend S. Parman No. 2

Kota Kendari.

Perihal: **KEBERATAN ATAS PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 252/DPMPPTSP/V/2020 TANGGAL 14
MEI 2020**

Dengan hormat,

Kami, selaku Kuasa Hukum **PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL** ("Klien") berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2020 (fotokopi terlampir), menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Klien Kami adalah pemegang Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 700 Tahun 204 Tanggal 30 Desember 2014 Tentang Pengaktifan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Maesa Optimalah Mineral dan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 701 Tahun dan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 701 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Maesa Optimalah Mineral (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**SK Bupati Konawe Utara**"), yang berdasarkan Klien kami telah diberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) untuk pertambangan Nikel yang berlokasi di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kode Wilayah : KW 08 JNP 001, untuk area seluas 2.000 Ha (dua ribu hektar).
2. Bahwa, pada tanggal 12 Agustus 2020, dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dari segi hukum yang dilakukan Klien Kami, Klien kami telah meminta konfirmasi mengenai keabsahan SK Bupati Konawe Utara kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Bahwa, sampai dengan diajukannya Surat ini, Klien kami belum pernah mendapatkan informasi, baik dari DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara, terkait dengan keabsahan SK Bupati Konawe Utara tersebut, yang sekiranya diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerjasama produksi oleh Klien kami.
4. Bahwa, Klien kami sangat terkejut ketika pada saat yang bersamaan sekitar tanggal 12 Agustus 2020 ketika Klien kami berkunjung ke Kendari dengan maksud untuk meminta konfirmasi mengenai keabsahan SK Bupati Konawe Utara guna menjalin kerjasama produksi, ternyata Klien kami juga memperoleh informasi lisan dari komunitas tambang di Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana SK Bupati Konawe Utara tersebut telah dicabut oleh Kepala Dinas DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara.

No. Ref.:297/III/shmp/ltr/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Hal: -2-

5. Bahwa, Klien kami sangat terkejut karena Klien kami tidak pernah diinformasikan secara langsung terkait dengan pencabutan SK Bupati Konawe Utara dan juga tidak pernah didengar keterangan terkait dengan rencana pencabutan SK Bupati Konawe Utara tersebut.
6. Bahwa, pencabutan SK Bupati Konawe Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 252/Dpmptsp/V/2020 Tanggal 14 Mei 2020 sangat merugikan Klien kami sebagai investor asing yang beritikad baik, terlebih-lebih pencabutan SK Bupati Konawe Utara tersebut, jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB").

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk dan atas nama Klien kami menyatakan **KEBERATAN** dan karenanya, meminta kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menarik kembali dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 252/DPMPTSP/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 700 Tahun 204 Tanggal 30 Desember 2014 Tentang Pengaktifan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Maesa Optimalah Mineral dan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 701 Tahun 2014 Tanggal 30 Desember 2014 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Maesa Optimalah Mineral.

Demikianlah surat ini kami sampaikan sebagai upaya administratif dalam rangka penyelesaian sengketa terkait dikeluarkannya surat Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut.

Dalam hal keberatan Klien kami tersebut tidak ditanggapi secara positif, Klien kami mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum guna melindungi hak-hak dan kepentingannya.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Kuasa Hukum,
SHM PARTNERSHIP


SHM PARTNERSHIP

SYUKNI TUMI PENGATA, S.H., M.H.



GORBY ABDULLAH, S.H.

Tembusan:

- Yth. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Yth. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Republik Indonesia;
- Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
- Yth. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Yth. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Klien.

Lamp.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen S. Parman No. 2 Kendari, Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0401) 3126182
Homepage : bkpmd-ptsp.sultraprov.go.id dan e-mail : info.bkpmd-ptsp@sultraprov.go.id

Kendari, 23 September 2020

Nomor : 181/969
Lampiran :
Perihal : Jawaban

Kepada
Yth. Kuasa Direksi PT. MAESA
OPTIMALAH MINERAL
di -
Jakarta

Menjawab surat saudara nomor : 297/ VIII/ shmp/ ltr/ 2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang Perihal : Keberatan atas penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra nomor : 252/ DPMPTSP/V/2020 tanggal 14 Mei 2020. Dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. Bahwa kami juga telah menerima surat dari PT. Maesa Optimalah Mineral tanggal 19 Juni 2020 nomor : 45/ AR/-ADV/VI/ 2020 perihal : Permintaan Klarifikasi IUP PT. Maesa Optimalah Mineral melalui Kuasa Hukum sdr. DR. Abdul Rahman SH, MH (08114003334).
2. Terkait point 1 diatas dengan ini kami sampaikan kepada saudara untuk melakukan koordinasi dilingkup perusahaan saudara.
3. Bahwa dengan memperhatikan adanya keberatan saudara selaku kuasa hukum PT. Maesa Optimalah Mineral maka Surat Keputusan nomor : 252/ DPMPTSP/ V/ 2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara nomor : 700 tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pengaktifan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Maesa Optimalah Mineral dan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara nomor : 701 tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Maesa Optimalah Mineral akan kami kaji kembali sesuai peraturan yang berlaku.
4. Pengkajian kembali keberadaan IUP PT. MOM akan dilakukan secara cermat dan konferensif serta melakukan

koordinasi dengan pihak kementerian ESDM RI di Jakarta.

5. Tindak lanjut hal tersebut akan kami sampaikan setelah adanya koordinasi dengan pihak kementerian ESDM RI di Jakarta.

Demikian kami sampaikan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas



Drs. H. MASMUDDIN, M.Si.
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19620317 198111 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari.
2. Kadis ESDM Prov. Sultra di Kendari

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

- Biasa
- Penting
- Rahasia
- Segera

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	: Lembaga Atiagis/Perumda dan Palangkaraya Sulawesi Tenggara	Diterima Kepada	: DPMPTSP Prov Sultra
Tanggal Surat	: 28/08/2020	Tanggal	:
Surat	:	Nomor Agenda	:
Instruksi/Petunjuk	:		

Kepala : DPMPTSP PROV SULTRA

- Sekretaris
- Ka. Bid. Peren Pengembangan Iklim & Promosi PM
- Ka. Bid. Pengendalian Pelaksanaan PM & Informasi
- Ka. Bid. Penye. Pelayanan Perizinan & Non Perizinan
- Ka. Bid. Pengaduan Kebijakan & Pelaporan Layanan



**LEMBAGA ALIANSI PEMUDA DAN PELAJAR
SULAWESI TENGGARA
(LEMBAGA AP2-SULTRA)**

*Jln. Orinunggu RT 02/RW 03 Kel.Kambu Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
CP : 0822 9364 8266*

PERNYATAAN SIKAP

Assalamualaikum Wr. Wb.

Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau (mangrove) paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara lingkungan hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta ha.

Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh diatas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termaksud lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat yang berfungsi untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika dan juga berfungsi sebagai peresap air serta menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisil kota.

Berdasarkan amanat undang-undang tentang perlindungan kawasan hutan mangrove yang terdapat dalam undang-undang Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta diperkuat dengan Kementerian Kehutanan melalui undang-undang Kehutanan dan undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya memandang mangrove sebagai hutan, serta undang-undang NO. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, undang-undang NO. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, undang-undang NO.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berangkat dari ketentuan di atas, kami dari divisi pemerhati lingkungan Lembaga AP2 SULTRA menemukan adanya dugaan praktik-praktik pengrusakkan lingkungan (hutan mangrove) yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini dengan adanya kegiatan pembuatan pelabuhan jeti pengelolaan aspal yang kami duga tidak memiliki izin dan merusak kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir kota raha Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan adanya permasalahan ini, kami dari lembaga aliansi pemuda dan pelajar Sulawesi tenggara berinisiatif untuk melakukan gerakan besar-besaran dengan tujuan untuk membasmi tindakan-tindakan yang kemudian dapat merusak

kelestarian lingkungan dan agar oknum-oknum yang telah melakukan pelanggaran hukum untuk mendapat konsekuensi hukum sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan, guna terciptanya penegakkan hukum yang seadil-adilnya di bangsa ini sebagai wujud penegasan negara kesatuan republic Indonesia sebagai negara hukum yang berasaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berlandaskan pernyataan sikap diatas kami dari lembaga aliansi pemuda dan pelajar Sulawesi tenggara melayangkan berbagai tuntutan sebagai berikut:

Tuntutan:

1. Mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil instansi terkait dan pelaku usaha.
2. Mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membentuk pansus agar bersama kami dari Lembaga AP2 SULTRA guna meninjau langsung pelabuhan jati yang kami maksud.
3. Meminta kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (PTSP) agar berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) agar melakukan proses hukum terhadap pelaku usaha yang kami duga tidak memiliki izin yang merusak kawasan hutan mangrove di kawasan pesisir pantai Kota Raha

Landasan Hukum:

1. Undang-undang No. 9 tahun 1998

Dengan demikian surat pernyataan sikap ini kami buat dalam kondisi sadar dan atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam.

MENGETAHUI
PENANGGUNG JAWAB AKSI

MARWIN POKONO



KORLAP 1

AL AKSAR

KORLAP 2

YUDI SETIAWAN



KORLAP 3

MUH. AZYM SAMALO



KORLAP 4

LA ODE RISMAN RANTAU



JENDERAL LAPANGAN